

Aktualisasi Kaidah *Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalbi al-Maṣāliḥ* terhadap Penggunaan Kloning Sel Manusia

Actualization of Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalbi al-Maṣāliḥ's Rules against the Use of Human Cell Cloning

Rezki Aulia

Institusi Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: auliiaara@gmail.com

Rosmita

Institusi Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: rosmita@stiba.ac.id

Santi Sarni

Institusi Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: santisarni@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 20 Juli 2025 Revised : 25 Desember 2025 Accepted : 28 Januari 2026 Published : 6 Maret 2026 Keywords: Rule, <i>Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalbi al-Maṣāliḥ</i>, Human Cell Cloning Kata kunci: Kaidah, <i>Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalbi al-Maṣāliḥ</i>, Kloning Sel Manusia Copyright: 2026, Rezki Aulia, Rosmita, Santi Sarni (authors)	<i>In general, human reproduction is known to be through the sexual process. However, the medical world has developed the method of human cell cloning, which is the process of asexual reproduction by duplicating the genetic material of one individual without fertilization. Cell cloning allows the creation of genetically identical living beings. This study aims to reveal the Islamic perspective on human cell cloning technology and its implementation of the principle of dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ. This research is based on descriptive qualitative research with a type of library research that focuses on collecting data through documents and texts, using normative and historical approaches. The research shows that according to Islamic law, most scholars state that human cell cloning is haram. This is because it is feared that it will cause damage to ethical, sociological, economic, prevailing norms, and even religious aspects. The fiqh rule of dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ is very relevant in this context. Although cloning offers certain benefits, the potential damage caused is greater than the benefits. The implication of this research is to enrich the understanding of contemporary fiqh related to cloning by emphasizing the principle of dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ which prioritizes the prevention of damage over the taking of benefits, as well as reminding the importance of considering the moral impact of human cloning technology.</i> Abstrak Secara umum, reproduksi manusia dikenal melalui proses seksual. Namun, dunia medis telah mengembangkan metode kloning sel manusia, yaitu proses reproduksi aseksual dengan cara menggandakan materi genetik dari makhluk hidup. Kloning sel manusia ada beberapa macam, di antaranya adalah kloning terapeutik dan kloning reproduksi. Penelitian ini bertujuan untuk

mengungkap perspektif Islam mengenai teknologi kloning sel manusia serta implementasinya terhadap prinsip *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ*. Penelitian ini berlandaskan pada penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang memusatkan perhatian pada pengumpulan data melalui dokumen dan teks, menggunakan pendekatan normatif dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, sebagian besar ulama menyatakan bahwa kloning sel manusia adalah haram. Sebab dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan pada aspek etika, sosiologis, ekonomi, norma yang berlaku, bahkan aspek keagamaan. Kaidah fikih *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ* sangat relevan dalam konteks ini. Meskipun kloning menawarkan manfaat tertentu, namun potensi kerusakan yang ditimbulkan lebih besar dari manfaatnya. Implikasi penelitian ini adalah untuk memperkaya pemahaman tentang fiqh kontemporer terkait kloning dengan menekankan prinsip *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ* yang mengutamakan pencegahan kerusakan dibandingkan pengambilan manfaat, serta mengingatkan pentingnya mempertimbangkan dampak moral dari teknologi kloning manusia.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Rezki Aulia, Rosmita, Santi Sarni. "Aktualisasi Kaidah *Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalbi al-Maṣāliḥ* terhadap Penggunaan Kloning Sel Manusia", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. (2) (2026): 437-457 <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i2.2484>

PENDAHULUAN

Kemajuan zaman yang begitu cepat beriringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menciptakan perubahan besar dan ide-ide baru di berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah revolusi ilmu genetika. Ada banyak bentuk revolusi ilmu genetika, di antaranya adalah hasil penelitian di bidang kedokteran yang dikenal dengan istilah rekayasa manusia atau *human engineering* yang dilakukan dalam rangka merencanakan keturunan, mencegah dan mengobati penyakit, atau untuk meningkatkan kualitas manusia.

Secara umum, masyarakat lebih mengenal proses reproduksi melalui hubungan seksual sebagai cara utama untuk menghasilkan keturunan. Namun, di dunia medis, terdapat metode lain yang memungkinkan makhluk hidup berkembang biak tanpa keterlibatan proses seksual, yakni melalui teknik kloning sel. Kloning merupakan teknik yang digunakan untuk membuat salinan identik dari suatu organisme dengan cara aseksual. Proses ini melibatkan penggunaan inti sel dari satu organisme yang kemudian dipadukan dengan sel telur. Ilmuwan telah mengembangkan metode ini dan bahkan menerapkannya dalam konteks manusia. Secara sederhana, kloning dapat dipahami sebagai proses menggandakan makhluk hidup secara biologis, serupa seperti membuat salinan fotokopi, tetapi melalui prosedur ilmiah.¹

Islam adalah agama yang memuliakan dan meninggikan derajat manusia, maka dari itu Allah mensyariatkan pernikahan untuk menjaga kemurniaan nasab. Sebab Hukum Islam sangat memperhatikan keturunan, warisan, nafkah, bahkan perwalian

¹Aziz Mustofa dan Imam Musbikin, *Kloning Manusia Abad XXI* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 6.

sampai status kemahraman. Keinginan untuk menghasilkan keturunan merupakan fitrah manusia, terutama bagi yang sudah terikat dalam hubungan pernikahan. Allah Swt. menganugerahkan keturunan bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Syūrā/42: 49-50.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan (keturunan) laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.²

Kutipan ayat ini menegaskan bagaimana kekuasaan Allah Swt. dalam menetapkan takdir setiap manusia, termasuk dalam hal pemberian keturunan. Dijelaskan bahwa Allah menganugerahkan anak perempuan, laki-laki, keduanya, atau menjadikan manusia mandul sesuai dengan kehendak-Nya. Ayat ini mengajarkan nilai-nilai penting seperti keimanan kepada takdir, rasa syukur, dan ketundukan penuh atas kehendak Allah Swt.³

Proses penciptaan aseksual manusia pertama kali adalah Nabi Adam as., kemudian Allah Swt. menciptakan istrinya, Hawa dari tulang rusuk beliau. Begitupun Nabi Isa as. yang dilahirkan tanpa seorang ayah. Hal ini menunjukkan salah satu bentuk kebesaran Allah Swt. Dari proses penciptaan inilah para ilmuwan mulai meneliti dan menemukan inovasi baru untuk memperbanyak populasi, yang saat ini dikenal dengan istilah kloning. Jika organ tubuh manusia mengalami kerusakan, maka cara yang dapat digunakan adalah dengan transplantasi organ. Namun ketersediaan organ tidak selamanya mudah didapatkan. Maka atas dasar inilah kloning sel manusia diprediksi bisa menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki kerusakan organ tubuh atau gen.

Dalam catatan sejarah kedokteran, percobaan kloning manusia pertama yang diklaim berhasil terjadi pada Desember 2002. Pada saat itu, sebuah organisasi bernama Clonaid mengklaim bahwa seorang bayi perempuan bernama Eve berhasil dikloning. Sebuah terobosan yang memicu perdebatan luas di kalangan ilmuwan dan masyarakat umum. Peristiwa kloning manusia yang juga pernah terjadi sebagaimana diungkapkan oleh Dokter Severino Antionori yang mengaku bahwa seorang wanita menopause (63) berhasil melahirkan. Dokter Severino membantu melahirkan ketiga bayinya dengan teknik kloning manusia. Mereka lahir dalam keadaan sehat hingga sekarang. Berita terbaru pada Jum'at, 24 April 2009 dimana salah satu dokter di pusat fertilitas Amerika Serikat, dr. Panayiotis Zavos, pernah mengklaim bahwa ia telah berhasil mengkloning 14 embrio manusia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 embrio dilaporkan telah dipindahkan ke dalam rahim empat perempuan berbeda. Salah satu embrio yang

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 488.

³Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 7 (Cet II; Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 1420 H/1999 M), h. 216.

digunakan berasal dari sel darah seorang gadis berusia sepuluh tahun bernama Cady, yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Amerika Serikat. Sel darah Cady telah disimpan dalam kondisi beku dan digunakan dalam upaya kloning tersebut, yang memicu perdebatan etika luas di kalangan medis dan masyarakat internasional.⁴ Namun, validitas klaim kloning manusia yang muncul ini belum pernah ditemukan bukti ilmiah dan dokumentasi medisnya. Jadi klaim ini tidak dapat dianggap sebagai bukti ilmiah yang valid.

Islam hadir sebagai pedoman yang universal untuk menjawab berbagai persoalan hidup yang dihadapi umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip umum yang dikenal dengan istilah *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, yaitu kaidah-kaidah fikih yang menjadi dasar dalam pengambilan hukum. Kaidah-kaidah ini terdiri dari lima pokok utama yang masing-masing dari kaidah tersebut memiliki turunan yang dapat dijadikan acuan oleh para mujtahid maupun ulama masa kini dalam menetapkan hukum yang relevan dengan kondisi dan tantangan zaman.

Kaidah *Dar'ū al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ*, "Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih manfaat" merupakan salah satu kaidah turunan dari kaidah pokok *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Imam Syātibī menjelaskan bahwa tujuan syariat selalu mengarahkan umat kepada kemaslahatan, namun jika ada dua hal yang bertentangan, yaitu kemaslahatan dan kemudharatan, syariat lebih memprioritaskan menghindari kerusakan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa maslahat tidak dapat dicapai sempurna tanpa adanya pencegahan terhadap mudarat. Kaidah ini menjadi salah satu pijakan utama dalam memahami konsep *Maqāṣid al-Syari'ah*, yakni tujuan-tujuan syariat Islam yang dirancang untuk melindungi lima aspek mendasar dalam kehidupan manusia. Kelima kebutuhan pokok tersebut dikenal sebagai *al-ḍarūriyyāt al-khamsah*, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.⁵

Ada dua rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu 1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kloning sel manusia dan 2) Bagaimana aktualisasi kaidah *dar'ū al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ* terhadap penggunaan kloning sel manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih nyata dalam memperluas wawasan serta memperkaya khasanah pengetahuan di bidang yang dikaji, terutama dalam bidang fikih dan bioetika Islam dengan berdasar pada kaidah *dar'ū al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ* pada permasalahan kontemporer seperti kloning sel manusia, juga dapat menjadi rujukan ilmiah bagi para akademisi dan bahan pertimbangan bagi para ulama dalam menetapkan hukum. Jenis penelitian pada permasalahan yang dikaji ini menggunakan metode pendekatan normatif dan historis. Pendekatan normatif dalam studi Islam merupakan cara pandang yang menelaah persoalan dari sisi legal-formal, terutama yang berkaitan dengan ketentuan halal dan haram. Dalam konteks ini penelitian digunakan untuk menilai praktik kloning dari perspektif hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama.⁶ Sementara itu,

⁴Ajeng Kuamila, "Kloning Manusia, Benarkah Bisa Dilakukan? Simak 5 Fakta Unik Seputar Kloning", *Situs Resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/5-fakta-seputar-kloning-manusia/> (3 Juni 2024).

⁵Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari'ah*, Juz 2 (Cet I; t.t., Dār ibn 'Affān, 1417 H/ 1997 M), h. 10-20.

⁶Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia dan Tazza, 2009), h. 197.

pendekatan historis sebagaimana dijelaskan oleh Jack R. Fraenkel dan Norman E. Wallen, merupakan metode yang menelusuri informasi dan sumber-sumber dari masa lalu secara sistematis guna memahami perkembangan suatu peristiwa atau pemikiran dalam konteks waktu. Pendekatan historis menelusuri perkembangan teknologi kloning dan respons ulama terhadapnya. Melalui gabungan dua pendekatan ini, penelitian menunjukkan bahwa kaidah fikih tetap relevan dalam merespons persoalan bioetika modern.⁷

Meskipun kaidah *dar'ū al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ* telah dikenal dalam fikih klasik, namun penerapannya dalam konteks modern, khususnya di Indonesia masih jarang dibahas. Penelitian ini mengkaji aktualisasi kaidah *dar'ū al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ* dalam menghadapi permasalahan kontemporer seperti kloning sel manusia. Fokus utamanya adalah bagaimana kaidah ini dapat diimplementasikan dalam pencegahan kerusakan yang lebih besar dari maslahatnya.

Penerapan teknologi kloning pada manusia masih menjadi topik yang menuai perdebatan di berbagai kalangan. Hal ini disebabkan karena isu kloning tidak hanya dinilai dari aspek keberhasilannya yang dianggap berpotensi memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia, tetapi juga melibatkan beragam sudut pandang. Pembahasan seputar kloning mencakup tinjauan moral, hukum, agama, psikologi, medis, biologi, hingga aspek ekonomi. Atas dasar ini, peneliti merujuk pada sejumlah literatur dan karya ilmiah sebagai landasan teori sekaligus bahan perbandingan dalam penelitian ini.

Pertama, Jurnal dengan judul “Mengkaji Kloning Manusia dari Perspektif Hukum ada bagaimana penggunaannya dinilai secara moral. Dalam kajian ini, persoalan kloning dikaitkan dengan kaidah fikih *dar'ū al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ* yang lebih mengutamakan mencegah kerusakan daripada mengejar manfaat.

Kedua, Jurnal dengan judul “Etika Bioteknologi: Kloning terhadap Manusia”⁸ karya Shinta Triana Putri dan Yusni Atifah. Studi ini membahas pro dan kontra kloning dari sisi etika. Sebagian melihatnya sebagai terobosan positif, namun lainnya menolak karena menilai kloning mengabaikan tanggung jawab moral. Adapun penelitian ini diarahkan pada analisis prinsip fikih yang mendahulukan pencegahan bahaya daripada perolehan manfaat.

Ketiga, Jurnal dengan judul “Human Cloning dalam Tinjauan Filsafat Moral”⁹ karya Khoirul Faizin. Penelitian ini mengulas kloning dari sisi filsafat moral, terutama soal hakikat dan nilai kemanusiaan. Kloning dianggap berpotensi mengurangi martabat manusia. Penelitian ini menjadi pembanding karena mengangkat sisi moral, sementara kajian yang diajukan menitikberatkan pada pertimbangan hukum Islam berdasarkan kaidah *dar'ū al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ*.

Keempat, Jurnal dengan judul “Kloning Manusia Perspektif Hukum Islam di Indonesia”¹⁰ yang ditulis oleh Laa Jamaa. Jurnal ini menilai kloning bermanfaat secara

⁷Hadari Nawawi, dkk, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996).

⁸Shinta Triana Putri dan Yusni Atifah, “Etika Bioteknologi: Kloning terhadap Manusia”, *Prosiding SEMNAS BIO* (2022).

⁹Khoirul Faizin “Human Cloning dalam Tinjauan Filsafat Moral”, *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains 2* (2020).

¹⁰La Jamaa, “Kloning Manusia Perspektif Hukum Islam di Indonesia”, *Salam* 3, no. 1 (2016).

teknologi, namun berisiko secara hukum dan etika, misalnya terkait nasab, waris, dan tanggung jawab keluarga. Berbeda dari jurnal Laa Jamaa yang menyoroti kloning manusia dalam cakupan umum hukum Islam di Indonesia, penelitian ini secara khusus mengaktualisasikan kaidah *dar'ū al-mafāsid muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ* sebagai pendekatan utama, serta membedahnya dalam konteks kloning sel manusia.

Kelima, Jurnal dengan judul “Perspektif Agama Islam terhadap Kloning Manusia”¹¹ karya Rizky Aditya Prawira, M Mido Firman Dahlan, Naszril Irham, Jerico, dan M Najib Muyassar. Jurnal ini membahas kloning dari sudut etika Islam secara umum, dengan penekanan pada pentingnya kehati-hatian dan tanggung jawab ilmiah. Sementara itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan pendekatan yang lebih terfokus dan mendalam, yakni mengkaji kloning sel manusia secara spesifik melalui penerapan kaidah *dar'ū al-mafāsid muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ* sebagai kerangka utama analisis.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Kloning Sel Manusia

1. Defenisi Kloning Sel

Secara bahasa, istilah kloning berasal dari kata “*cloning*” yang diartikan sebagai upaya menciptakan salinan identik dari suatu organisme melalui proses aseksual (Soetandyo Wignjosebroto, 1997). Kloning juga dapat diartikan sebagai penggandaan atau penciptaan tiruan dari suatu makhluk hidup tanpa melalui proses seksual. Dengan kata lain, reproduksi aseksual dari sebuah sel tunggal dikenal dengan istilah kloning sel. Inti dari makhluk hidup disebut sebagai sel tunggal dalam konteks ini. Oleh karena itu, kloning adalah metode reproduksi aseksual dimana makhluk hidup memiliki kode genetik yang sama dengan induknya.¹²

Dalam istilah ilmiah yang lebih umum, kloning merujuk pada proses menggandakan makhluk hidup dengan cara menciptakan tiruannya. Proses ini dilakukan dengan menduplikasi materi genetik dari suatu organisme, yakni dengan mengganti inti sel telur dengan inti sel dari organisme lain. Dengan kata lain, kloning sel adalah serangkaian tahapan yang dilakukan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki informasi genetik persis dengan induknya. Namun, untuk kloning manusia sendiri belum ada informasi ilmiah yang menyatakan kevalidannya.¹³

2. Sejarah Kloning Sel

Istilah kloning pertama kali dikenalkan oleh John Gurdon melalui eksperimennya pada tahun 1960. Dalam percobaan tersebut, Gurdon berhasil menciptakan berudu yang secara genetik identik dengan sel induknya. Namun, berudu tersebut gagal mengalami metamorfosis menjadi individu dewasa dan akhirnya mati terurai di dalam air. Pada tahun 1980, sekelompok ilmuwan di Granada, termasuk Steen Willadsen, melakukan eksperimen lanjutan dengan mencoba mengkloning domba. Mereka menggunakan embrio domba yang kemudian ditanamkan ke dalam sel telur domba lain setelah inti sel

¹¹Rizky Aditya Prawira, dkk., “Perspektif Agama Islam terhadap Kloning Manusia” *Forikami* 1 (2023).

¹²Aman, “Kloning Manusia dan Masalah Sosial”, *Dimensia* 1, no.1 (2007), h. 3.

¹³Shinta Triana Putri dan Yusni Atifah, “Etika Bioteknologi: Kloning terhadap Manusia”, *Prosiding SEMNAS BIO* (2022), h. 479.

telur tersebut dihilangkan. Steen Willadsen memainkan peran penting dalam mengembangkan teknik kloning yang sebelumnya diperkenalkan oleh Gurdon. Meski begitu, hasil percobaan ini belum mencapai hasil yang diharapkan sepenuhnya.¹⁴

Pada tahun 1997, Dr. Ian Wilmut dan timnya sukses membuktikan bahwa teknik kloning dapat digunakan pada mamalia dewasa setelah melakukan 277 percobaan. Hasilnya adalah lahirnya seekor domba yang dinamakan Dolly. Domba Dolly diciptakan tanpa bantuan domba jantan, melainkan berasal dari sel jaringan payudara seekor domba betina. Dr. Wilmut mengambil inti sel dari kelenjar susu domba Finndorset sebagai donor, lalu inti itu dimasukkan ke dalam sel telur domba Blackface yang nukleusnya telah dihapus. Proses penggabungan kedua sel ini difasilitasi dengan stimulasi listrik. Hasil fusi ini berevolusi menjadi embrio dalam tabung percobaan, kemudian dipindahkan ke rahim domba Blackface sebagai ibu pengganti. Dengan cara ini, domba yang lahir memiliki karakteristik genetik yang sama dengan domba Finndorset. Keberhasilan kloning domba Dolly lalu menjadi dasar penting bagi para peneliti dalam mengembangkan teknik kloning selanjutnya.¹⁵

3. Macam-macam Kloning Sel Manusia

a. Kloning Terapeutik

Kloning terapeutik adalah proses menghasilkan sel-sel tubuh identik secara genetik untuk tujuan pengobatan, tanpa menciptakan individu baru. Beberapa manfaat dari kloning terapeutik antara lain, pertama, regenerasi jaringan tubuh. Melalui proses kloning, para peneliti dapat menghasilkan sel-sel baru yang identik dengan milik pasien. Sel-sel ini kemudian dimanfaatkan untuk menggantikan jaringan tubuh yang mengalami kerusakan, seperti jaringan otot atau saraf. Kedua, mengontrol siklus hidup sel. Teknologi kloning memberi peluang bagi ilmuwan untuk memahami dan memanipulasi bagaimana sel hidup dan mati. Kemampuan ini menjadi penting dalam riset medis, khususnya dalam upaya mengembangkan terapi yang lebih efektif untuk mengatasi penyakit seperti kanker. Ketiga, untuk pengujian dan penyembuhan penyakit keturunan. Dengan memanfaatkan teknik kloning, ilmuwan dapat mengidentifikasi kelainan genetik secara lebih akurat. Selain itu, kloning juga membuka kemungkinan untuk memperbaiki gen yang rusak, sehingga potensi penularan penyakit bawaan kepada generasi berikutnya dapat diminimalkan.¹⁶

b. Kloning Reproduksi

Kloning reproduksi adalah cara menghasilkan makhluk hidup baru yang memiliki susunan genetik sama persis dengan induknya. Proses ini dilakukan dengan memindahkan inti dari sel tubuh ke dalam sel telur yang sudah kosong, lalu sel telur tersebut berkembang menjadi embrio. Embrio hasil kloning ini kemudian ditempatkan di rahim untuk tumbuh menjadi individu baru. Meskipun sudah berhasil pada hewan seperti domba Dolly, kloning reproduksi pada manusia belum pernah berhasil dan tidak ada bukti ilmiahnya. Bahkan jika diterapkan pada manusia, hal ini akan menjadi

¹⁴Saintif, "Kloning: Pengertian, Sejarah, dan Fakta-Faktanya", *Website Saintif Menjawab dengan Ilmu Pengetahuan*. <https://saintif.com/kloning-adalah/> (12 Juni 2025).

¹⁵Guru Pendidikan, "Kloning: Pengertian, Manfaat, Sejarah, Jenis & Contoh", *Situs Website Seputar Ilmu Pendidikan*. <https://seputarilmu.com/2024/04/kloning.html> (1 Juni 2025).

¹⁶Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan: Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 108.

perdebatan besar karena banyak sekali pertimbangan etika, hukum, dan sosial yang harus dipikirkan.¹⁷

4. Dampak Kloning Sel Manusia

a. Dampak Positif Kloning Sel Manusia

Di antara dampak positif atau keuntungan dari penerapan kloning sel pada manusia adalah sebagai berikut:¹⁸

1) Memperbaiki Kerusakan Gen dan Organ Tubuh

Kloning sel manusia dapat memperbaiki kerusakan gen dan organ tubuh karena menghasilkan sel-sel baru yang identik dengan sel sehat milik pasien. Sel ini, terutama *stem cell*, bisa tumbuh menjadi berbagai jenis jaringan seperti otot, hati, atau saraf. Dengan begitu, sel hasil kloning bisa menggantikan jaringan yang rusak tanpa ditolak oleh tubuh, sehingga sangat berguna untuk terapi penyakit seperti parkinson, diabetes, atau gagal jantung.

2) Modifikasi Genetik

Dalam proses ini, gen dalam sel bisa dimodifikasi terlebih dahulu, lalu sel tersebut dikloning untuk menghasilkan salinan identik yang membawa perubahan genetik tersebut. Ini memungkinkan ilmuwan menyebarkan, menguji, atau menerapkan modifikasi genetik dalam pengobatan, seperti terapi gen atau pencegahan penyakit bawaan. Jadi, kloning tidak memodifikasi gen secara langsung, tapi menjadi alat penting untuk mendukung dan mengaplikasikan modifikasi genetik pada manusia.

b. Dampak Negatif Kloning Sel Manusia

Adapun kerugian atau dampak negatif dari penerapan kloning pada manusia antara lain, adalah:

1) Bertentangan dengan Agama

Dalam Islam, kloning sel dari tubuh manusia sendiri untuk tujuan pengobatan atau terapi pada dasarnya dapat dibolehkan, selama tidak bertujuan untuk menciptakan manusia baru. Jika digunakan untuk membuat jaringan atau organ guna menyembuhkan penyakit, maka hal itu sejalan dengan prinsip Islam dalam menjaga kehidupan. Namun, prosedur tersebut harus tetap mematuhi syarat-syarat syariah, seperti tidak merusak embrio, tidak menggunakan sumber yang haram, dan tidak menimbulkan dampak sosial atau etika yang merugikan. Oleh karena itu, meskipun Islam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, untuk kloning reproduktif manusia dianggap haram karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, etika kemanusiaan, dan tatanan sosial yang dijaga dalam Islam.¹⁹

2) Dampak Jangka Panjang yang Tidak Dapat Diprediksi

Kloning belum tentu mampu menciptakan kehidupan baru yang benar-benar sempurna. Upaya rekayasa genetik untuk membentuk keturunan dengan karakteristik tertentu justru menimbulkan kekhawatiran akan menyusutnya keberagaman genetik. Kondisi ini bisa membuat manusia lebih rentan terhadap berbagai penyakit dan

¹⁷Yulia Fauziyah dan Cecep Triwibowo, *Bioteknologi Kesehatan: Dalam Perspektif Etika dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h. 95.

¹⁸Simulasi Kredit, "Keuntungan dan Kerugian Kloning Manusia", *Website Simulasi Kredit*. <https://www.simulasikredit.com/keuntungan-dan-kerugian-kloning-manusia/> (11 Juni 2025).

¹⁹Rizky Aditya Prawira, dkk., "Perspektif Agama Islam terhadap Kloning Manusia" *Forikami* 1 (2023), h. 10-14.

gangguan kesehatan. Selain itu, dampak jangka panjang dari kloning sel manusia masih belum bisa dipastikan, dan berpotensi mengubah hakikat kemanusiaan itu sendiri, yang pada akhirnya dapat membahayakan kelangsungan hidup umat manusia di masa depan.²⁰

3) Adanya Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan kloning sangat tinggi. Untuk mengkloning satu ekor primata saja, dibutuhkan dana sekitar 50.000 dolar AS. Jika diterapkan pada manusia, teknologi ini berpotensi memperluas ketimpangan sosial dan ekonomi. Hanya kalangan tertentu yang mampu mengakses teknologi tersebut, yang kemudian menciptakan kelompok sosial eksklusif. Hal ini dapat menimbulkan sikap individualis dan ketidakpedulian terhadap kondisi sosial di sekitarnya.²¹

5. Mekanisme Kloning Sel Manusia

Pada dasarnya belum ada kloning manusia yang berhasil sepenuhnya, mekanismenya dipelajari melalui penelitian pada hewan, eksperimen sel manusia di laboratorium, dan perkembangan ilmu genetika. Hal ini membantu para ilmuwan memahami kemungkinan dan risiko yang akan terjadi selanjutnya.

Adapun mekanisme kloning pada domba Dolly sebagai mamalia dimulai dengan pengambilan inti dari sel somatik (sel tubuh dewasa) donor. Inti sel ini yang mengandung seluruh informasi genetik akan dipindahkan ke dalam sel telur yang telah dihilangkan intinya. Sel telur yang sudah menerima inti donor kemudian diberi rangsangan agar mulai membelah dan berkembang menjadi embrio. Embrio yang terbentuk dapat digunakan untuk kloning terapeutik (pengambilan sel punca) atau, jika diteruskan, dapat ditanamkan ke rahim untuk berkembang menjadi individu baru, yaitu kloning reproduktif.²²

B. Tinjauan Umum Kaidah Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalbi al-Maṣāliḥ

Secara bahasa, kaidah berarti dasar atau pondasi. Sedangkan dalam istilah, kaidah memiliki berbagai makna, salah satunya adalah hukum umum yang mencakup semua cabangnya.²³ Di sisi lain, istilah fikih dalam bahasa Arab bermakna pemahaman, dan secara teknis merujuk pada ilmu yang membahas peraturan-peraturan syariat yang berkaitan dengan praktik, diambil dari bukti-bukti yang terang dan detail.²⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih adalah landasan, dasar, atau hukum yang bersifat umum dan mencakup berbagai masalah fikih.

²⁰Sudipta Paulus, "Kloning manusia dan potensi dampaknya terhadap evolusi" *Situs Resmi MedCrave*. <https://medcraveonline.com/OGIJ/human-cloning-and-the-potential-effects-on-evolution.html> (8 Juli 2025).

²¹Simulasi Kredit, "Keuntungan dan Kerugian Kloning Manusia", *Website Simulasi Kredit*. <https://www.simulasikredit.com/keuntungan-dan-kerugian-kloning-manusia/> (11 Juni 2025).

²²National Human Genome Research Institute, "Cloning Fact Sheet", *Situs Resmi National Institutes of Health (NIH)*. <https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Cloning-Fact-Sheet> (11 Maret 2025).

²³Muḥammad Ṣidqī Ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Barnūwiy, *Al-Wajīz fī Ṭiqāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah* (Cet. IV; Lebanon: Mu'assaṣāt al-Riṣālah, 1420 H/1996 M), h.13-14.

²⁴Muḥammad Ṣidqī Ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Barnūwiy, *Al-Wajīz fī Ṭiqāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 17.

Aturan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari manusia dikenal sebagai *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* terdiri dari lima prinsip utama (*qawā'id al-kulliyah al-kubrā*). Kelima kaidah ini memiliki banyak cabang yang bisa dimanfaatkan oleh para mujtahid dan ulama saat menentukan suatu hukum. Salah satunya adalah prinsip *dar'u al-mafāsīd* yang lebih diutamakan daripada *jalbi al-maṣāliḥ*, yang merupakan bagian dari kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, yang berarti tidak ada mudarat dan tidak boleh menyebabkan mudarat. Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* memiliki berbagai kaidah turunan, salah satunya adalah kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ* yang berarti bahwa menolak bahaya lebih utama daripada meraih manfaat.²⁵

1. Defenisi Kaidah *Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalbi al-Maṣāliḥ*

Dar'u secara bahasa berasal dari kata *دَرَأَ—يُدْرِي، دَرَاءٌ وَدَرَأٌ* yang berarti mencegah atau menolak.²⁶ *Al-Mafāsīd* merupakan bentuk jamak dari *مَفْسَدَةٌ*, yang berarti kerusakan atau kemudharatan.²⁷ *Muqaddam*, secara bahasa berasal dari *قَدَّمَ—يُقَدِّمُ* yang artinya sesuatu yang didahulukan.²⁸ *Jalbi* adalah bentuk *maṣdar* dari *جَلَبَ—يَجْلِبُ*, yang berarti membawa, mengambil, atau menarik sesuatu dari satu tempat ke tempat lain.²⁹ Terakhir, *maṣāliḥ* adalah bentuk jamak dari *مَصْلَحَةٌ*, yang berarti manfaat atau kebaikan.³⁰ Sedangkan menurut Imam al-Ghazālī, *maṣāliḥ* merupakan segala hal yang bertujuan untuk menjaga *maqāṣid al-khamsah*, yaitu lima hal pokok yang menjadi dasar utama syariat Islam.³¹

Jadi, kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ* berarti mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih manfaat. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya syariat senantiasa mengarahkan umat kepada kebaikan, namun jika ada dua hal yang bertentangan, yaitu antara kemaslahatan dan kemudharatan, maka syariat lebih memprioritaskan untuk menghindari kerusakannya.

2. Landasan Kaidah *Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalbi al-Maṣāliḥ*

a. Dalil dari Al-Qur'an

1) Q.S. al-An'am/6: 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Terjemahnya:

²⁵Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, h. 10-20.

²⁶Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, Juz 6 (Cet III; Beirūt: Dār Ṣādir, 1414 H/1991 M), h. 71.

²⁷Ibrāhīm Muṣṭafā, dkk., *Al-Mu'jam al-Waṣīṭ*, Juz 2 (Kairo: Maktabah al-Shurūq al-Dawliyyah, 1425 H/2004 M), h. 688.

²⁸Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, Juz 7, h. 200.

²⁹Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, Juz 1, h. 268.

³⁰Ahmad Ibn Fāris ibn Zakariyā al-Qazawnī al-Rāzī, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz 3 (t.t. Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 303.

³¹Abu Ḥamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazālī, *al-Muṣṭaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz 2, [t.d.], h. 481-482.

Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.³²

Potongan ayat ini menjelaskan bahwa melaknat sembah orang-orang kafir memiliki maslahat dan mafsadat. Maslahat dari perbuatan ini adalah menurunkan derajat agama mereka serta penghinaan terhadap mereka karena menyekutukan Allah. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan terpuji bahkan mendapatkan pahala bila dilakukan. Akan tetapi Allah Swt. melarang mencaci maki sembah mereka karena mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya. Hal ini menunjukkan bahwa menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat.³³

2) Q.S. al-Baqarah/2: 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

Terjemahnya:

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi), dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya”.³⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. mengharamkan khamar dan judi karena padanya terdapat maslahat dan mafsadat. Adapun maslahat dari keduanya ini hanya bersifat dunia saja seperti keuntungan dari penjualan yang didapatkan, sedangkan mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya seperti mendapatkan dosa, kehilangan akal, pertengkaran, ucapan dusta serta berpaling dari Allah, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa menolak kemafsadatan lebih utama daripada mengambil manfaat.³⁵

b. Dalil dari Hadis

1) Hadis Abu Hurairah r.a.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا تَهَيَّئْتُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاجْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ³⁶

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Apa yang telah aku larang untuk kalian, maka jauhilah, dan apa yang telah aku perintahkan untuk kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Sesungguhnya

³²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 141.

³³Abū Ja'far Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wīl al-Al-Qur'ān*, Juz 9 (Cet I; t.t.: Dār al-Hijr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī' wa al-I'lān, 1422 H/2001 M), h. 480-483.

³⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 34.

³⁵Abu al-Fadā Ismā'īl ibn Umar ibn Kašīr al-Qarasyī al-Bašarī šumma al-Dimšyāqī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*, Juz 1 (Cet II; t.t.: Dār Ṭayyibah li al-Nasryr wa al-Tauzī', 1420 H/1999 M), h. 579.

³⁶Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9 (Cet I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H/ 2001 M), h. 94. Abū al-Ḥusain Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qasyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4 (Cet I; Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1334 H/ 1916 M), h. 102.

orang-orang sebelum kalian binasa disebabkan oleh banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka”.

Hadis di atas merupakan hadis sahih yang menjelaskan bahwa menjauhi apa yang dilarang adalah sesuatu yang wajib dikerjakan, sedangkan mematuhi apa yang diperintahkan adalah wajib, akan tetapi sesuai dengan kemampuan manusia. Hadis ini menunjukkan bahwa syariat lebih memperhatikan hal-hal yang dilarang dan seruan untuk segera menjauhinya karena merupakan sesuatu yang bisa dilakukan sedangkan melaksanakan perintah membutuhkan kemampuan. Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah Swt. tidak membebankan sesuatu terhadap hambaNya sesuai dengan kemampuannya. Hal ini serupa dengan kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ* yang berarti menolak mafsadat lebih utama daripada mengambil manfaat.³⁷

2) Hadis yang sangat umum, yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ³⁸

Artinya:

Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan.

Hadis ini memberikan landasan yang kuat untuk prinsip mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat. Ditekankan bahwa hukum Islam memprioritaskan pencegahan bahaya dan kerusakan, bahkan jika itu mengabaikan beberapa manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap nyawa, harta benda, akal, agama, dan kehormatan dalam Islam merupakan prinsip yang mendasari semua cabang hukum Islam.

c. Dalil dari *Ijmā'*

Salah satu contoh, apabila seseorang berada dalam kondisi darurat yang membutuhkan makanan dan tidak ada makanan lain kecuali bangkai, maka dibolehkan baginya untuk memakannya meskipun memakan bangkai terdapat mudarat, akan tetapi mudarat yang ditimbulkan dari tidak memakan bangkai dalam kondisi darurat jauh lebih besar daripada memakannya, karena berisiko pada kematian akibat kelaparan. Berdasarkan hal ini terdapat dua kemudaratan, ketika dua kemudaratan bercampur, maka memilih mudarat yang kecil untuk mencegah mudarat yang lebih besar. Berdasarkan kejadian tersebut, maka diutamakan mengambil mudarat yang kecil yaitu, memakan bangkai yang hukum asalnya adalah haram dan memiliki banyak mudarat untuk menghindari dari kematian.³⁹

3. Tingkatan-tingkatan Maslahat

Maslahat berdasarkan derajatnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat terbagi menjadi tiga, maslahat *ḍarūriyyah*, maslahat *ḥājīyyah*, dan maslahat *taḥsīniyyah*.⁴⁰

a. *Ḍarūriyyah*

³⁷ Ahmad ibn 'Alī ibn Ḥajr al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 13 (Cet I; Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1379 H/ 1960 M), h. 262.

³⁸ Abū 'Abdillāh Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Al-Musnad*, Jilid 3, h. 267. No hadist: 2867. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, h. 30-31.

³⁹ Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 220.

⁴⁰ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, h. 17.

Dalam karya Imam al-Syaṭībī, dinyatakan bahwa *ḍarūriyyah* adalah hal yang diperlukan untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat; jika tidak ada, maka akan menimbulkan kesulitan, kerusakan, serta kehilangan nikmat dan berujung pada kerugian yang nyata.⁴¹ Dalam konteks *ḍarūriyyah*, terdapat lima aspek yang perlu diperhatikan untuk mencapainya *maqāṣid syarī'ah*.⁴² Dalam hal ini yang dimaksud adalah kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang harus tersedia untuk mendukung kelangsungan hidup manusia.

b. *Ḥājiyyah*

Ḥājiyyah merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan namun tidak sampai derajat darurat untuk kenyamanan, kelangsungan hidup, dan mempermudah hidup dengan menghilangkan kesulitan dan kesempitan yang ditimbulkan darinya.⁴³ Dalam *mu'āmalah* terdapat banyak contoh maslahat *ḥājiyyah*, di antaranya kebolehan untuk melakukan sewa menyewa, karena hal ini dibutuhkan oleh masyarakat untuk mempermudah kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain pada tingkatan ini adalah makanan dan minuman yang halal, sehat serta enak dengan menggunakan sistem empat sehat lima sempurna. Jika hal ini tidak ada, maka tidak mengganggu kehidupan manusia, akan tetapi akan mempersulit hidupnya.⁴⁴

c. *Tahsīniyyah*

Ibnu al-Najjār berkata bahwa, *tahsīniyyah* bukan kebutuhan darurat maupun sesuatu yang dibutuhkan⁴⁵ akan tetapi menjadi pelengkap dalam kehidupan, memperindah diri, dan menghindari kondisi-kondisi yang tidak layak, agar hidup aman dan tentram. Umumnya maslahat *tahsīniyyah* berkaitan dengan akhlak yang baik dan juga etika dalam bersikap. Apabila hal ini tidak terpenuhi maka tidak mengancam eksistensi dan mempersulit kehidupan manusia, akan tetapi tingkatan ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.⁴⁶ Contohnya adab makan dan minum, membersihkan badan, pakaian, dan lain-lain dari najis, berhias ketika pergi masjid, serta melakukan ibadah sunah seperti sedekah, salat dan puasa.

4. Metode Penetuan Hukum antara Maslahat dan Mafsadat

Beberapa metode penetapan hukum antara maslahat dan mafsadat adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Derajatnya

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa maslahat dan mafsadat terbagi menjadi tiga kategori yakni, *ḍarūriyyah*, *ḥājiyyah*, dan *tahsīniyyah*. Jika mafsadat berada pada tingkat

⁴¹Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭībī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, h. 17.

⁴²Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiyyah*, Juz 1 (Cet I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H/ 1986 M), h. 1020.

⁴³Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭībī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, h. 21.

⁴⁴Muttazimah, "Pemberian Aspek Eksklusif dalam Mencegah Stunting pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2016 Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Kasus RSUD Haji Makassar dan Puskesmas Tamalate)", *Tesis* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2022), h. 51.

⁴⁵Taqy al-Dīn Abū al-Baqā' Muhammad Ibn Aḥmad ibn 'Abd al-'Azīz ibn 'Alī al-Fatūhī, *Syarh Kaukab al-Munīr*, Juz 4 (Cet II; t.t., Maktabah al-'Abikān, 1418 H/ 1997 M), h. 166.

⁴⁶Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭībī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, h. 22.

darurat sementara maslahat berada pada tingkat *ḥājiyyah*, maka menolak bahaya lebih diutamakan daripada mendapatkan manfaat, dan sebaliknya.⁴⁷

b. Berdasarkan Jenisnya

Macam-macam tingkatan masalah dan mafsadat terdiri dari *ḥifz al-Dīn, al-Nafs, al-'Aql, al-Nasl, dan al-Māl*.⁴⁸ Jika terdapat pertentangan antara manfaat dan mafsadat dengan derajat yang sama, maka penilaian dilakukan berdasarkan jenisnya. Oleh karena itu, apabila mafsadat yang ingin dihindari berkaitan dengan agama, sementara manfaat yang ingin dicapai berhubungan dengan keturunan, maka menolak mafsadat atau kerugian lebih didahulukan dibandingkan mengambil keuntungan atau manfaatnya.

c. Berdasarkan Umum dan Khusus

Ketika ada perbedaan antara maslahat dan mafsadat yang keduanya setara dalam derajat dan jenis, maka menolak mafsadat lebih diutamakan jika itu bersifat umum untuk semua orang, sementara maslahat hanya berlaku untuk individu atau kelompok kecil, begitu pula sebaliknya.⁴⁹

d. Berdasarkan Ukuran

Jika terdapat pertentangan antara maslahat dan mafsadat yang setara dalam tingkat dan jenis, maka merujuk pada ukuran maslahat dan mafsadat itu sendiri. Ketika mafsadat lebih besar dan lebih banyak dibandingkan maslahat, maka menolak mafsadat lebih diutamakan dibandingkan mengambil manfaat.⁵⁰

e. Berdasarkan Waktu

Jika maslahat dan mafsadat pada poin satu hingga empat setara, maka dilihat dari segi waktu. Ketika waktu yang dihasilkan oleh mafsadat itu panjang dan tidak terbatas, sementara keuntungan dari maslahat hanya sebentar dan memiliki batas waktu, maka menolak mafsadat lebih baik daripada mengambil manfaatnya.⁵¹

f. Berdasarkan Realisasinya

Maslahat dan mafsadat berdasarkan pemahamannya terbagi menjadi tiga kategori yaitu, adanya bukti, perkiraan yang kuat, dan sekadar khayalan. Apabila maslahat dan mafsadat saling bertentangan dan memiliki kesamaan dalam derajat, jenis, dan hal-hal lain, maka menolak mafsadat lebih diutamakan ketika bahaya telah terbukti ketimbang maslahat yang hanyalah sebuah perkiraan atau bahkan hanya sekadar khayalan. Namun, ketika mafsadat dan maslahat setara dalam semua hal, tetap lebih utama untuk menolak mafsadat seperti yang telah ditetapkan oleh para ulama.⁵²

5. Syarat Penerapan Kaidah

⁴⁷Muhammad ibn al-'Azīz al-Mubārak, *Qā'idah Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jabil al-Maṣāliḥ wa Taṭbīqātuhā al-Ṭibbiyah* (Cet. I; Riyāḍ: Wizārah al-Ṣiḥḥah al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'ūdiyyah, 1428 H/2007 M), h. 47-53.

⁴⁸Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiyyah*, h. 1020.

⁴⁹Muhammad ibn al-'Azīz al-Mubārak, *Qā'idah Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jabil al-Maṣāliḥ wa Taṭbīqātuhā al-Ṭibbiyah*, h. 47-53.

⁵⁰Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, h. 22.

⁵¹Muhammad ibn al-'Azīz al-Mubārak, *Qā'idah Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jabil al-Maṣāliḥ wa Taṭbīqātuhā al-Ṭibbiyah*, h. 47-53.

⁵²Abū Muhammad 'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Ānām*, Juz 1 (Cet. Jadīdah Muḍabbiḥah Mutanaqqiḥah; Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1414H/ 1999 M), h. 98.

Para ulama sepakat bahwa kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ* memiliki beberapa syarat dalam penerapannya agar syariat, antara lain:⁵³

- a. Tidak Menggabungkan antara Menolak Kemudaratan dan Mengambil Manfaat dalam Satu Kejadian

Syekh 'Izzu al-Dīn ibn 'Abd al-Salām mengatakan bahwa jika dalam suatu permasalahan terdapat maslahat dan mafsadat, maka lebih diutamakan untuk menolak mudarat daripada mengambil manfaat. Tujuannya adalah untuk mencegah bahaya yang mungkin timbul serta menghindari konsekuensi yang lebih serius dari bahaya yang sudah ada.⁵⁴ Misalnya, ketika seorang pedagang menolak menjual obat kepada pembeli yang tidak memiliki resep dokter. Dalam situasi ini, tindakan pedagang tersebut bertujuan untuk menghentikan hal-hal yang merugikan, seperti penyalahgunaan obat atau pelanggaran hukum, yang merupakan bagian dari upaya pencegahan kerugian. Namun di sisi lain, pedagang tersebut tidak memperoleh keuntungan apa pun dari penolakan tersebut, baik dalam hal keuntungan ekonomi maupun kepuasan pelanggan. Dengan kata lain, tindakan ini hanya berfokus pada pencegahan kerugian tanpa memperoleh keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu kejadian, sering kali hanya salah satu tujuan yang tercapai.

- b. Kemudaratanya lebih besar dibandingkan manfaat.

Telah disebutkan oleh para ulama tentang cara kerja dari kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ*, yaitu ketika mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka menolak mudarat lebih diutamakan. Salah satu contohnya yaitu, apabila seorang wanita yang sedang safar di gurun pasir dalam keadaan najis, dan hendak melakukan salat tanpa mandi wajib. Maslahat dalam hal ini adalah mandi wajib untuk melakukan salat, sedangkan mafsadatnya adalah apabila wanita tersebut mandi tanpa adanya penutup, maka akan dilihat oleh laki-laki asing yang bukan mahramnya. Dalam hal ini, maka dibolehkan untuk menunaikan salat hanya dengan beruwudu ataupun tayammum tanpa mandi wajib. Berdasarkan kejadian tersebut maka menolak mafsadat lebih utama daripada mengambil maslahat.⁵⁵

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Kloning Sel Manusia

Kloning sel manusia merupakan salah satu pencapaian besar dalam bidang bioteknologi modern. Kloning sel diklaim memiliki potensi besar bagi kesejahteraan umat manusia. Di antara kelebihanannya adalah mampu meregenerasi jaringan tubuh, menyembuhkan penyakit, dan menyediakan organ buatan untuk keperluan transplantasi. Hal ini termasuk dalam bentuk *jalbi al-maṣāliḥ*, yaitu upaya meraih kemaslahatan. Namun demikian, Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam setiap penetapan hukum, tetapi juga memperhitungkan bahaya atau kerusakannya. Dalam hal ini, kaidah fikih *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ* menjadi penting untuk dijadikan acuan dalam menilai kebolehan atau keharaman suatu perbuatan yang memiliki dua sisi, yakni maslahat dan mafsadat.

⁵³Muhammad ibn al-'Azīz al-Mubārak, *Qā'idah Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalbi al-Maṣāliḥ wa Taṭbīqātuhā al-Ṭibbiyah*, h. 28-32.

⁵⁴Abū Muhammad 'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Ānām*, h. 98.

⁵⁵Muhammad Ḥasan 'Abd al-Gaffār, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah baina al-Aṣālah wa al-Taujīh*, Juz 12, [t.d], h. 6.

Di sisi lain, kloning sel manusia juga membuka ruang yang luas terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar, baik dari aspek etika, sosial, maupun agama. Di antaranya adalah kemungkinan adanya upaya menciptakan manusia utuh dari hasil kloning, yang dapat merusak sistem nasab, menimbulkan masalah identitas, merusak tatanan keluarga dan hubungan sosial, serta mengabaikan harkat dan martabat manusia juga menjadi ancaman serius. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penggunaan kloning dapat mengancam beberapa tujuan utama syariat, yaitu pertama, mengancam kelangsungan hidup (*ḥifẓ al-naḥs*) yang dapat terganggu karena kloning masih memiliki risiko kesehatan yang tinggi, seperti cacat genetik dan kematian dini, serta membahayakan keselamatan individu. Kedua, kloning dapat merusak keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) karena proses reproduksi alami digantikan oleh teknik buatan, sehingga garis keturunan dan hubungan nasab tidak diketahui secara pasti. Hal ini tentu berdampak pada hukum waris dan keluarga dalam Islam. Ketiga, kloning berisiko mengganggu akal (*ḥifẓ al-'aql*) yang dapat menyebabkan kebingungan identitas dan ketidakjelasan status pribadi, dan berdampak pada kesehatan mental dan kemampuan berpikir manusia.

Sementara itu, praktik kloning pada tumbuhan dan hewan dipandang boleh selama bertujuan untuk kemaslahatan atau mencegah kemudharatan. Hal ini karena kloning dalam konteks tersebut dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan manusia. Kloning tanaman, misalnya, dapat menghasilkan varietas unggul yang tahan terhadap serangan hama, memiliki kandungan gizi tinggi, atau mampu memproduksi hasil panen yang lebih melimpah. Sementara itu, kloning hewan memungkinkan terciptanya individu dengan karakteristik unggul, seperti produksi susu yang lebih tinggi, laju pertumbuhan yang lebih cepat, atau daya tahan tubuh yang lebih baik terhadap penyakit.

Kloning tumbuhan dan hewan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, tidak mengubah esensi makhluk hidup, karena makhluk hidup yang dihasilkan melalui tetap memiliki susunan genetik yang sama dengan induknya, tidak melanggar prinsip-prinsip akidah Islam.

D. Aktualisasi Kaidah Dar'u al-Mafāsid Muqaddam 'alā Jalbi al-Maṣāliḥ terhadap Penggunaan Kloning Sel Manusia

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa kloning sel manusia tidak disyariatkan dalam Islam, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam tindakan kloning manusia terdapat maslahat dan mudarat, hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk memberikan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi manusia demi mencapai pemeliharaan terhadap *maqāṣid al-khamsah*. Salah satu metode dalam menentukan hukum adalah dengan menggunakan kaidah fikih. Di antaranya kaidah kaidah dalam penelitian ini, yakni mencegah kemudharatan lebih utama dibanding mengambil mafsadat.

Adapun metode penetapan hukum berdasarkan maslahat dan mafsadat dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:⁵⁶

- a. Berdasarkan Derajatnya

⁵⁶Muhammad ibn 'Abd al-'Azīz al-Mubārak, *Qā'idah Dar'u al-Mafāsid Muqaddam 'Alā Jalbi al-Maṣāliḥ wa Taṭbīqātuhā al-Ṭibbiyah*, h. 47-53.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa maslahat dan mafsadat terbagi menjadi tiga, yaitu *ḍarūriyyah*, *hājiyyah*, dan *taḥsīniyyah*. Mafsadat yang terdapat pada penggunaan kloning sel manusia termasuk dalam kategori *ḍarūriyyah*, karena akan berdampak pada kelangsungan hidup anak atau sang ibu saat hamil ataupun melahirkan. Maslahat yang terdapat ketika melakukan tindakan kloning manusia juga termasuk pada kategori *ḍarūriyyah* karena mampu menghasilkan dan memperbaiki keturunan. Karena berada pada derajat yang sama, maka diberlakukan kaidah *Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalbi al-Maṣāliḥ*, yakni menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

b. Berdasarkan Jenisnya

Jika kedudukan maslahat dan mafsadat sama dari segi derajat, maka metode penetapannya ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah al-khamsah*. Tingkatannya dari *ḥifẓ al-dīn*, *al-naḥs*, *al-'aql*, *al-nasl*, kemudian *al-māl*. Maslahat dari melakukan kloning sel manusia berada pada tingkatan *ḥifẓ al-nasl* karena mampu menghasilkan keturunan. Sedangkan mafsadatnya berada pada tingkatan berikut ini:

- 1) Dari sisi *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), kloning dapat memengaruhi keyakinan manusia terhadap kekuasaan Allah Swt. sebagai satu-satunya pencipta kehidupan. Ketika manusia merasa mampu menciptakan makhluk hidup melalui kloning, maka nilai-nilai ketauhidan bisa tergeser.
- 2) Dari sisi *ḥifẓ al-naḥs* (menjaga jiwa), kloning membawa risiko tinggi terhadap keselamatan. Teknologi ini masih belum sepenuhnya aman, sehingga bisa menyebabkan kegagalan biologis, cacat, bahkan kematian, yang jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa.
- 3) Dari sisi *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), kloning dapat menimbulkan kekacauan dalam sistem nasab. Karena proses ini tidak melibatkan hubungan biologis alami, status anak hasil kloning tidak diketahui dengan jelas, yang pada akhirnya akan menyulitkan dalam penetapan hak waris, perwalian, dan identitas keluarga menurut syariat.

Dengan demikian, penggunaan kloning sel manusia berdasarkan jenisnya memiliki mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya.

c. Berdasarkan Umum dan Khusus

Maslahat dari penggunaan kloning sel manusia yaitu kemungkinan memiliki keturunan bagi orang yang mandul. Sedangkan mafsadatnya adalah adanya krisis identitas, nasab, sosial, dan hukum. Anak hasil kloning tidak memiliki kejelasan orang tua secara biologis, sehingga rentan mengalami ketidakjelasan jati diri. Dari sisi nasab, garis keturunan menjadi tidak jelas, yang berdampak pada pengaturan hak waris dan hubungan keluarga. Secara sosial, individu hasil kloning bisa mengalami penolakan atau diskriminasi karena dianggap berbeda dalam masyarakat. Sedangkan dalam aspek hukum, statusnya sulit ditentukan, sehingga menyulitkan penerapan hukum syar'i maupun hukum negara. Maslahat dan mafsadatnya sama-sama bersifat umum, namun mafsadatnya jauh lebih besar dan fundamental. Maka kloning sel manusia diharamkan, karena menimbulkan kerusakan sosial dan moral yang luas.

d. Berdasarkan Ukuran Besar atau Kecilnya

Dalam menetapkan nilai maslahat dan mafsadat atas tindakan kloning sel manusia, tampak jelas bahwa mafsadat yang ditimbulkan lebih besar daripada maslahat

yang mungkin diperoleh. Hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan tidak hanya memengaruhi keturunan yang mungkin lahir, tetapi juga berisiko terhadap keselamatan dan kesehatan sang ibu. Proses kloning sel manusia berisiko tinggi terhadap keselamatan ibu karena melibatkan teknologi yang belum stabil dan cenderung menimbulkan komplikasi kehamilan. Risiko seperti keguguran, kelainan janin, dan perdarahan berat dapat terjadi, mengingat proses ini bukanlah proses alami. Selain itu, beban fisik dan mental yang ditanggung ibu dalam prosedur eksperimen ini juga sangat besar. Oleh karena itu, dari sudut pandang syariat, hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan tidak dapat dibenarkan.

e. Berdasarkan Waktunya

Dalam hal waktu, maslahat dan mafsadat dari kloning sel manusia dapat dianggap berada pada tingkat yang seimbang dan berkelanjutan. Di antara maslahatnya adalah potensi besar di bidang medis, seperti regenerasi jaringan, pengobatan penyakit kronis, dan perpanjangan harapan hidup, manfaat ini tidak terbatas oleh waktu dan dapat dirasakan dari generasi ke generasi. Namun di sisi lain, mafsadat dari kloning sel manusia juga bersifat jangka panjang dan rumit. Ini termasuk risiko penyalahgunaan teknologi, dampak etis dan moral terhadap identitas manusia, serta potensi kerusakan sosial dan hukum akibat manipulasi genetik. Selain itu, ketidakpastian jangka panjang mengenai hasil kloning juga berisiko menimbulkan krisis pada prinsip *ḥifẓ al-nas* (pelestarian keturunan) karena batas antara manusia alami dan manusia buatan menjadi kabur.

f. Berdasarkan Realisasinya

Jika dilihat dari segi implementasi, mafsadat dari kloning sel manusia dapat dianggap lebih besar daripada maslahatnya. Meskipun keuntungan dari kloning sel manusia terdapat dalam dunia medis, seperti regenerasi jaringan dan pengobatan penyakit, namun risiko dan efek buruk yang muncul jauh lebih nyata dan bisa menyebabkan kerugian yang luas. Mafsadat yang dapat ditimbulkan seperti hilangnya identitas manusia, kemungkinan penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang tidak bertanggung jawab, serta dampak sosial yang mengganggu tatanan moral dan hukum masyarakat. Sedangkan maslahatnya bersifat khayalan semata, yakni belum bisa dipastikan akan berhasil tanpa merugikan pihak manapun.

Adapun pengambilan hukum dengan menggunakan kaidah fiqhiyyah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu penerapan kaidah fikih *Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalbi al-Maṣāliḥ* memerlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu agar kaidah tersebut dapat diterapkan dalam kondisi yang darurat atau mendesak. Antara lain sebagai berikut:

a. Tidak Menggabungkan antara Menolak Mafsadat dan Mengambil Manfaat

Syarat dari penerapan kaidah ini adalah tidak menggabungkan antara bahaya dan manfaat. Dalam kasus penggunaan kloning sel manusia, tidak mungkin untuk mempertimbangkan manfaat dan mafsadat secara bersamaan karena mafsadat yang ada dalam masalah ini lebih besar daripada manfaatnya. Dapat dikatakan bahwa menolak untuk melakukan proses kloning lebih diutamakan, sebab bahaya yang ditimbulkan dari kloning sendiri lebih besar.

b. Kemudaratannya Lebih Besar dibandingkan Manfaatnya

Jika manfaatnya lebih besar, maka prinsip ini tidak dapat digunakan. Dalam penggunaan kloning sel manusia, secara umum terdapat banyak mudharat yang telah dijelaskan. Baik dari aspek sosial, ekonomi, bahkan agama.

Penerapan prinsip *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ* dalam konteks ini menuntut kehati-hatian dalam penggunaan teknologi kloning. Syariat memandang bahwa jika mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya, maka manfaat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pembenaran. Oleh karena itu, meskipun kloning sel dapat digunakan untuk kepentingan medis, namun penggunaannya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pencegahan kerusakan, pengawasan secara etis, dan tidak boleh melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan tatanan sosial.

Dengan demikian, prinsip ini menegaskan bahwa Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam sangat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, namun tidak mengorbankan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan prinsip perlindungan dari bahaya yang lebih besar. Prinsip ini pada akhirnya berfungsi sebagai pengingat bahwa kemaslahatan yang sejati dalam Islam bukan hanya yang memberikan keuntungan material, tetapi juga yang menjaga keutuhan nilai dan martabat kehidupan manusia secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, kloning sel manusia, khususnya kloning terapeutik memiliki potensi manfaat dalam bidang pengobatan, seperti regenerasi jaringan dan penyembuhan penyakit. Namun, kloning reproduktif yang menciptakan manusia baru secara identik dianggap tidak diperbolehkan karena menimbulkan berbagai mafsadat seperti ketidakjelasan nasab, warisan, risiko kesehatan, dan gangguan pada nilai-nilai agama.

Dalam konteks kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ*, penerapan kloning sel manusia harus mengutamakan pencegahan kemudharatan lebih dahulu dibandingkan mengejar manfaat. Oleh karena itu, kloning terapeutik dapat diaktualisasikan dengan syarat ketat untuk meminimalisir risiko dan menjaga nilai-nilai moral. Namun, jika ada alternatif lain untuk terapi penyakit, maka akan lebih baik untuk tidak mengambil tindakan kloning terapeutik, mengingat dampak dari kloning manusia yang tentu tidak dapat diprediksi. Meskipun sudah berhasil pada hewan seperti domba Dolly, kloning reproduksi pada manusia belum pernah berhasil dan tidak ada bukti ilmiahnya. Bahkan jika diterapkan pada manusia, hal ini akan menjadi perdebatan besar karena melanggar fitrah manusia serta banyak sekali pertimbangan etika, hukum, dan sosial yang harus dipikirkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku:

Al-Anṣārī, Jamāl al-Dīn ibn Manẓūr. *Lisān al-'Arab*, Juz 6. Cet III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1991 M.

Al-Barnūwīy, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Wajīz fī Iḍāḥ Qawā'id al-*

- Fiqh al-Kulliyah*. Cet. IV; Lebanon: Mu'assaṣāt al-Riṣālah, 1416 H/1996 M.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9. Cet I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H/ 2001 M. Abū al-Ḥusain Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qasyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4. Cet I; Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1334 H/ 1916 M.
- Al-Dimsyaqī, Abu al-Fadā Ismā'īl ibn Umar ibn Kaṣīr al-Qarasyī al-Baṣārī ṣumma. *Tafsīr al-Qur'an al-Aẓīm*, Juz 1. Cet II; t.t.: Dār Ṭayyibah li al-Nasryr wa al-Tauzī', 1420 H/1999 M.
- Al-Fatūḥī Taqy al-Dīn Abū al-Baqā' Muhammad Ibn Aḥmad ibn 'Abd al-'Azīz ibn 'Alī, *Syarh Kaukab al-Munīr*, Juz 4. Cet II; t.t., Maktabah al-'Abīkān, 1418 H/ 1997 M.
- Al-Gaffār, Muhammad Ḥasan Abd. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Baina al-Aṣālati wa al-Taujihi*, Juz 12. t.d.
- Al-Ghazāly, Abu Ḥamid Muhammad ibn Muhammad. *Al-Muṣṭaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz 2. t.d.
- Al-Mubārak, Muhammad ibn al-'Azīz. *Qā'idah Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jabil al-Maṣāliḥ wa Taṭbīqātuhā al-Ṭibbiyyah*. Cet. I; Riyāḍ: Wizārah al-Ṣiḥḥah al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'ūdiyyah, 1428 H/2007 M.
- Al-Rāzī, Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyā al-Qazawnī. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz 3. t.t. Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M.
- Al-Salām, Abū Muhammad 'Izz al-Dīn ibn 'Abd. *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Ānām*, Juz 1. Cet Jadīdah Munḍabiṭah Mutanaqqiḥah; Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1414H/ 1999 M.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2. Cet I; t.t.: Dār Ibn 'Affān, 1417 H/ 1997 M.
- Al-Ṭabrī, Abū Ja'far Muhammad ibn Jarīr. *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Al-Qur'ān*, Juz 9. Cet I; t.t.: Dār al-Hijr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī' wa al-l'īlān, 1422 H/2001 M,
- Al-Zuhailī, Muhammad Muṣṭafā. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1. Cet I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiyyah*, Juz 1. Cet I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H/ 1986 M.
- Ebrahim, Abdul Fadl Mohsin. *Fikih Kesehatan: Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Fauziyah, Yulia dan Cecep Triwibowo. *Bioteknologi Kesehatan: Dalam Perspektif Etika dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Muṣṭafā, Ibrāhīm, dkk. *Al-Mu'jam al-Waṣīf*. Juz 2. Kairo: Maktabah al-Shurūq al-Dawliyyah, 1425 H/2004 M.
- Mustofa, Aziz dan Imam Musbikin. *Kloning Manusia Abad XXI*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009.
- Nawawi, Hadari, dkk. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.

Jurnal Ilmiah:

- Aman. "Kloning Manusia dan Masalah Sosial". *Dimensi* 1, no.1 (2007): h. 1-21.
- Fadri, Zainal. "Mengkaji Kloning Manusia dari Perspektif Hukum Kodrat". *Al-Aqidah* 12, no. 2 (2020): h. 79-89.
- Faizin, Khoirul. "Human Cloning dalam Tinjauan Filsafat Moral". *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* 2, (2020): h. 253-260.
- Jamaa, La. "Kloning Manusia Perspektif Hukum Islam di Indonesia" *Salam* 3, no. 1 (2016): h. 57-74.
- Prawira, Aditya, dkk. "Perspektif Agama Islam terhadap Kloning Manusia". *Forikami* 1 (2023): h. 1-25.
- Putri, Shinta Triana dan Atifah Yusni. "Etika Bioteknologi: Kloning terhadap Manusia". *Prosiding SEMNAS BIO*, (2022): h. 475-491.

Disertasi, Tesis dan Skripsi:

- Muttazimah. "Pemberian Asi Eksklusif dalam Mencegah Stunting pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2016 Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*. Studi Kasus RSUD Haji Makassar dan Puskesmas Tamalate)". *Tesis*. Makassar: PPs UIN Alauddin, 2022.

Situs dan Sumber Online:

- Ajeng Kuamila. "Kloning Manusia, Benarkah Bisa Dilakukan? Simak 5 Fakta Unik Seputar Kloning", *Situs Resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/5-fakta-seputar-kloning-manusia/> (3 Juni 2024).
- Biologi Media Centre. "Bioteknologi (3): Eve, kloning manusia pertama", *Website Resmi Biologi Media Centre*. <https://biologymediacentre.com/eve-kloning-manusia-pertama/> (27 Juni 2025).
- Guru Pendidikan. "Kloning: Pengertian, Manfaat, Sejarah, Jenis & Contoh", *Website Seputar Ilmu Pendidikan*. <https://seputarilmu.com/2024/04/kloning.html> (1 Juni 2025).
- National Human Genome Research Institute. "Cloning Fact Sheet", *Situs Resmi National Institutes of Health (NIH)*. <https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Cloning-Fact-Sheet> (11 Maret 2025).
- Saintif. "Kloning: Pengertian, Sejarah, dan Fakta-Faktanya", *Website Saintif Menjawab dengan Ilmu Pengetahuan*. <https://saintif.com/kloning-adalah/> (12 Juni 2025).
- Simulasi Kredit. "Keuntungan dan Kerugian Kloning Manusia", *Website Simulasi Kredit*. <https://www.simulasikredit.com/keuntungan-dan-kerugian-kloning-manusia/> (11 Juni 2025).
- Sudipta Paulus. "Kloning manusia dan potensi dampaknya terhadap evolusi", *Situs Resmi MedCrave*. <https://medcraveonline.com/OGIJ/human-cloning-and-the-potential-effects-on-evolution.html> (8 Juli 2025).